



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.868.160.324.781,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp131.191.889.138,30 (seratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadi Rp2.999.352.213.919,30 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah tiga puluh sen) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.825.928.928.391,59 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.811.296.754.925,00 (dua triliun delapan ratus sebelas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp14.632.173.466,59 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen).
- b. Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.988.580.736.107,30 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.832.388.846.969,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp156.191.889.138,30 (seratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh sen).
- c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp162.651.807.715,71 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp21.092.092.044,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp141.559.715.671,71 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp897.692.136.639,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp894.292.136.639,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp 3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).
- b. pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.928.236.791.752,59 (satu triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.917.004.618.286,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp11.232.173.466,59 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen).
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp695.363.731.133,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp683.344.145.781,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp12.019.585.352,00 (dua belas miliar sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- b. retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp114.519.363.316,00 (seratus empat belas miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp132.865.879.674,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp18.346.516.358,00 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp23.290.287.153,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp 90.287.153,00 (sembilan puluh juta ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp64.518.755.037,00 (enam puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp54.882.111.184,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus delapan puluh empat rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp9.636.643.853,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.838.227.774.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.851.261.700.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp13.033.926.000,00 (tiga belas miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- b. pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp90.009.017.752,59 (sembilan puluh miliar sembilan juta tujuh belas

ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp65.742.918.286,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp24.266.099.466,59 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp2.508.699.176.873,01 (dua triliun lima ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.461.320.637.758,06 (dua triliun empat ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah enam sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp47.378.539.114,95 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah sembilan puluh lima sen).
- b. belanja modal setelah perubahan sebesar Rp473.904.895.085,29 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp359.258.655.858,94 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp114.646.239.226,35 (seratus empat belas miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh lima sen).
- c. belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp5.976.664.149,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp5.832.889.203,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp1.434.203.730.550,15 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah lima belas sen) terdiri atas:
 1. semula sebesar Rp1.505.256.487.520,00 (satu triliun lima ratus lima miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp71.052.756.969,85 (tujuh puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen).
- b. belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp926.619.100.660,86 (sembilan ratus dua puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta seratus ribu enam ratus enam puluh rupiah delapan puluh enam sen) terdiri atas:
 1. semula sebesar Rp841.292.620.231,06 (delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah enam sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp85.326.480.429,80 (delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).
- c. belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp2.240.643.397,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 1. semula sebesar Rp1.782.143.397,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp458.500.00,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- d. belanja subsidi setelah perubahan sebesar Rp52.129.785.815,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) terdiri atas:
 1. semula sebesar Rp46.482.560.610,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp5.647.225.205,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).
- e. belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp70.587.373.450,00 (tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:

1. semula sebesar Rp62.427.826.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp8.159.547.450,00 (delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- f. bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp22.918.543.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:
1. semula sebesar Rp4.079.000.000,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp18.839.543.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp27.402.315.470,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp11.801.012.935,00 (sebelas miliar delapan ratus satu juta dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp15.601.302.535,00 (lima belas miliar enam ratus satu juta tiga ratus dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- b. belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp160.780.850.291,90 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp95.135.508.940,00 (sembilan puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp65.645.341.351,90 (enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh sen).
- c. belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp139.148.786.222,14 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah empat belas sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp114.577.468.526,40 (seratus empat belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp24.571.317.695,74 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp134.095.162.540,25 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan puluh

lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp129.490.375.456,54 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah lima puluh empat sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp4.604.787.083,71 (empat miliar enam ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen).
- e. belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp11.998.309.561,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp8.022.540.001,00 (delapan miliar dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp3.975.769.560,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- f. belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp479.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp231.750.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp247.721.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c setelah perubahan sebesar Rp5.976.664.149,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. semula sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp5.832.889.203,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp173.423.285.527,71 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp56.863.569.856,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp116.559.715.671,71 (seratus enam belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen).
- b. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp35.771.477.812,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 12

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp56.863.569.856,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp79.135.665.821,71 (tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen).
- b. penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan sebesar Rp37.424.049.850,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp37.424.049.850,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (4) Pengeluaran untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

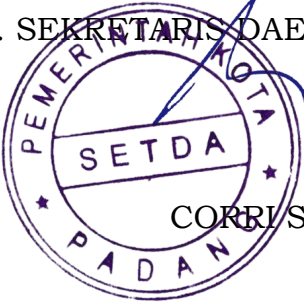
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,

RADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


CORRI SAIDAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT: (8/32/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukupjelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.